

# **Dampak Kejahatan (Trafficking) Terhadap Perempuan Dan Anak Ditinjau Dari Hukum Internasional**

## **Abstrak**

Trafficking is a labor export activities, the activities move someone from the neighborhood or relatives do keluarga.meskipun the permission of the concerned workers and families, trafficking is the trafficking in persons, especially women and anak<sup>2</sup> with threats of violence and other forms of coercion, by way of deceptive , to deceive the victim of abuse of power, taking advantage of ignorance, innocence of the victim with the purpose of exploitation, especially exploitation of labor and sexual exploitation.law discriminated against trafficking in Indonesia in uu 39/1999 which stated in Article 297 of the Criminal Code, chapter 65 uu ham 39/1999, the international labor organization conventions and their implementation according to international labor organization convention 182.

Kata kunci:Trafficking, Perdagangan, Tenaga Kerja , Perempuan dan Anak.

## **PENDAHULUAN**

### **Latar Belakang**

Dalam catatan *International Information Program, U.S. Department of State* (2004) masalah perdagangan anak dan perempuan merupakan bentuk kejahatan terorganisir terbesar nomor tiga di dunia setelah kejahatan perdagangan obat bius dan perdagangan senjata.<sup>1</sup>

PBB menyebutkan bahwa sindikat perdagangan (*trafficking*) perempuan dan anak meraup keuntungan tujuh miliar dolar AS setiap tahunnya dan sekitar dua juta orang diperdagangkan tiap tahunnya. Sementara itu, di Indonesia sendiri, diperkirakan sekitar 40 ribu sampai 70 ribu perempuan dan anak .

Pertama, menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Pengawasan Narkoba dan Pencegahan Kejahatan (*United Nations Office for Drug Control and Crime Prevention*),<sup>2</sup> Kedua, perdagangan anak perempuan sejalan dengan tumbuh dan berkembangnya korupsi.Ketiga, pedagang orang

---

<sup>1</sup> Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia, *Penghapusan Perdagangan Orang (Trafficking in Persons) Di Indonesia*, Jakarta, 2003. hal 5.

<sup>2</sup> B. Crossette, "Trafficking in people: world's fastest growing criminal market", *International Herald Tribune*, Senin, 26 Juni 2000 mengutip P. Arlacchi, Direktur Jenderal Kantor PBB untuk Pengontrolan Obat dan Pencegahan Kejahatan (*United Nations Office for Drug Control and Crime Prevention*).

terkait dengan kelompok kejahatan transnasional lainnya, seperti pedagang senjata gelap, pengedar narkoba dan jaringan pencuri mobil.<sup>3</sup>

### **Perumusan Masalah**

Di dalam skripsi ini ada dua pokok permasalahan yang akan dibahas penulis, yakni :

1. Bagaimanakah dampak kejahatan transnasional yang terorganisasi dalam perdagangan orang (*trafficking*) yang telah menjadi masalah internasional.
2. Bagaimana perdagangan orang (*trafficking*) tersebut ditinjau dari Hukum Internasional.

### **Metode Penulisan**

1. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif karena meneliti norma-norma hukum yang berlaku tentang trafiking dan kejahatan yang terorganisasi yang terlibat didalamnya.
2. Pengumpulan Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan. Sumber-sumber data diperoleh dari :
  - a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat termasuk dalam sumber-sumber hukum internasional sesuai Konvensi ILO 182 yang semakin diperkuat dengan diratifikasinya Konvensi ILO 182 dalam Hukum Indonesia dengan UU No. 1 Tahun 2000.
  - b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yaitu : buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis, dan disertasi hukum dan jurnal hukum serta kamus hukum juga dari internet.
  - c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum penunjang :

---

<sup>3</sup> Buku 6 Perdagangan Perempuan dan Anak Perempuan, "Mencegah Diskriminasi Eksploitasi dan Pelakuan Sewenang-wenang Terhadap Pekerja Migran Perempuan. Program Promosi Jender Organisasi Perburuhan Internasional, Jenewa., Kantor Perburuhan Internasional, 2004, hal 13.

1. Bahan-bahan yang memberi petunjuk-petunjuk maupun penjelasan terhadap hukum primer dan sekunder.
2. Bahan-bahan primer, sekunder, dan tersier (penunjang) diluar bidang hukum.
3. Analisis Data

Pada penelitian hukum normatif, pengolahan data pada hakikatnya merupakan kegiatan untuk mengadakan sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum yang tertutup.

## **TINJAUAN UMUM TENTANG TRAFIKING**

### **Pengertian dan Sejarah Terjadinya Trafiking**

#### **Pengertian Trafiking**

Trafiking adalah kegiatan pengiriman tenaga kerja, yaitu kegiatan memindahkan atau mengeluarkan seseorang dari lingkungan tempat tinggalnya atau sanak keluarga. Trafiking telah dikriminalisasikan dalam hukum Indonesia di dalam UU No. 39/1999 antara lain tercantum dalam :

- Pasal 297 KUHP menyatakan bahwa perdagangan perempuan dan dalam perdagangan anak laki-laki yang belum cukup umur, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun.
- Pasal 65 UU HAM 39/1999 yang menyatakan bahwa setiap anak berhak untuk mendapat perlindungan dari kegiatan eksploitasi dan pelecehan seksual, penculikan, perdagangan anak, serta berbagai bentuk penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.
- Konvensi ILO 182 memberikan dampak yang positif terhadap perlindungan anak-anak yang bekerja dari tindakan trafiking. Diratifikasinya Konvensi ILO 182 dalam Hukum Indonesia dengan UU No.1 Tahun 2000.

Sementara itu pengertian trafiking atau perdagangan orang menurut *Trafficking in Persons*, diatur dalam *UN Protocol To Prevent, Suppresses And Punish Trafficking In Persons, Especially Women And Children, Supplementing The United Nations Convention Against Transnasional*

*Organized Crime* yaitu, perdagangan orang berarti pengerahan, pengangkutan, pemindahan, penyembunyian.”

Adapun definisi Trafiking menurut berbagai pendapat adalah :

- a. Menurut Konvensi Internasional tentang Trafiking (*Convention for the Suppression of Other*, tahun 1949) dalam protokol terakhir, “*Protocol to Prevent, Suppress, and Punish Trafficking in Person. Especially Women and Children, Supplementing The United Convention Against Transnational Organization*”.
- b. Menurut Wijers M. & Lap-Chew,<sup>4</sup> mendefinisikan Trafiking adalah perpindahan manusia (khususnya perempuan, anak), dengan atau tanpa persetujuan orang yang bersangkutan, di dalam suatu negara atau luar negeri, untuk tidak hanya prostitusi dan perbudakan yang berkedok pernikahan, sehingga memperluas definisi ini mencakup lebih banyak isu

*Convention on the Rights of the Child (CRC)* adalah merupakan salah satu konvensi yang mengatur hal-hal yang berkaitan dengan perlindungan hak-hak anak. *Article 1* menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan *child* adalah *every human being below the age of eighteen years unless under the law applicable to the child, majority is attained earlier*.

## **Sejarah Terjadinya Trafiking**

Menurut fakta sejarah terjadinya trafiking atau perdagangan manusia menunjukkan bahwa di Indonesia sejak dahulu sudah terdapat perbudakan dan perdagangan manusia yaitu :<sup>5</sup>

- a. Upaya penghapusan perbudakan manusia secara global dan khususnya di Indonesia sesungguhnya sudah dimulai pada tahun 1854, ketika pemerintah (raja) dan Parlemen Belanda mengundang *Wet* (Undang-undang) Belanda Nomor 2 Tahun 1854 yang diumumkan dalam *Staatsblad Hindia Belanda* dengan judul “*Reglement op het Beleid der*

---

<sup>4</sup>Wijers M & Lap-Chew, *Perdagangan Perempuan dalam Kerja Paksa dan Praktik-praktik Seperti Perbudakan dalam Pernikahan, Rumah Tangga, dan Prostitusi, Foundation Against Trafficking in Women The Netherlands*, 1999.

<sup>5</sup> L.M.Gandhi Lopian, *Aspek Hukum Penghapusan Trafficking (Perdagangan Manusia) Khususnya Wanita dan Anak, Yayasan Obor Indonesia*, 2006, Jakarta, halaman 47.

*Regering van Nederlands-Indie Regeringsreglemen*” (disingkat RR), Pasal 1 yang menyatakan bahwa : paling lambat 1 Januari 1860, perbudakan di Hindia Belanda sudah harus dihapus secara total.

- b. Perdagangan perempuan yang masih dalam usia anak, disertai pemindahan tempat, pemaksaan, pemerkosaan secara terus menerus bahkan dalam waktu yang lama sudah dimulai ketika zaman penjajahan Jepang (*Jugun Ianfu*) antara tahun 1941-1945, komersialisasi seks berkembang selain memaksa perempuan pribumi menjadi pelacur, tetapi juga membawa banyak perempuan dari Jawa ke Singapura, Malaysia dan Hongkong untuk melayani perwira-perwira Jepang.<sup>6</sup>

### **Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Trafiking**

Trafiking terjadi karena beberapa sebab,<sup>7</sup> yaitu :

- a. Pertama, karena motif adopsi.
- b. Kedua, motif pekerjaan, dengan mempekerjakan anak-anak tidak perlu membayar tinggi, bahkan tidak dibayar sama sekali kecuali tempat tidur dan makanan yang tidak layak.
- c. Ketiga, motif eksploitasi seksual.

Di Malaysia jumlah pekerja seks komersial anak-anak yang berasal dari Indonesia, yang berhasil dicatat Kepolisian Diraja Malaysia tahun 2001 berjumlah 2.451 orang, tahun 2002 sebanyak 2.151 orang, tahun 2003 sebanyak 2.112 orang, dan tahun 2004 sebanyak 2.158 orang.<sup>8</sup>

### **Bentuk-Bentuk Trafiking**

Dalam penelitian yang dilakukan sesuai dengan ruang lingkup yang telah digariskan oleh ILO (*International Labour Organization*) menghasilkan temuan-temuan yang menunjukkan bahwa pada umumnya

---

<sup>6</sup> *Ibid.*

<sup>7</sup> Hadi Supeno, Op-Cit.

<sup>8</sup> Hadi Supeno, *ibid.*

trafiking yang dilakukan terhadap perempuan dan anak mempunyai bentuk-bentuk sebagai berikut<sup>9</sup> :

1. Penjualan anak (*sale of children*)

Dalam konteks penjualan anak-anak seperti yang didefinisikan pada Pasal 2 dari *Optional Protocol of CRC in the Sale of Children and Trafficking, Child Prostitution and Child Pornography*.

2. Penyeludupan manusia (*smuggling of person*)

“*Optional Protocol against Smuggling of Migrants by Land and Sea, Supplementing the United Nation Convention against Transnational Organized Crime, December 2000.*”

3. Migrasi dengan tekanan

Migrasi (*migration*), baik yang bersifat legal maupun ilegal adalah proses dimana orang atas kesadaran mereka sendiri memilih untuk meninggalkan suatu tempat dan pergi ke tempat lain.

### **Perlindungan Hukum Nasional Terhadap Anak Dan Perempuan Atas Kejahatan Trafiking**

Dari laporan yang diterima Kementerian Pemberdayaan Perempuan berkaitan dengan pelecehan, penipuan, pemerkosaan dan kekerasan, dimana kurang lebih 1.079 TKI perempuan dari Singapura melarikan diri atau melapor ke KBRI, 235 kasus bermasalah dari Saudi Arabia, 219 TKI yang dipulangkan karena tidak sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku masing-masing dari Kuwait, Kuala Lumpur, Brunei, Jordania, dan Kolombia.<sup>10</sup>

Pemerintah Indonesia telah melahirkan Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 dan telah meratifikasi Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights on the Child*) Keppres Nomor 36 Tahun 1990 Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 57, Undang-Undang Nomor 21

---

<sup>9</sup> Kementerian Pemberdayaan Perempuan RI bekerjasama dengan ACILS/ICMC, 2001, Seminar dan Lokakarya Konsultasi Tingkat Propinsi dan Kabupaten/Kota Draft Rencana Aksi Nasional Anti Trafficking 2003-2007, Jakarta, hal. 6.

<sup>10</sup> Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan, *Putusan Rantai Sindikat Perdagangan*, Kompas, Rabu 17 Desember 2003.

Tahun 2007, Pasal 297 Kitab Undang–Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Pasal 83 Undang–Undang Perlindungan Anak tentang perdagangan anak, menjual atau menculik anak.

## **Pengaturan Internasional Dan Nasional Tentang Trafiking Children (Perdagangan Anak)**

1. *United Nations Standard Minimum Rules for The Administrastion of Juvenile Justice* (Peraturan-peraturan Minimum Standar PBB Mengenai Administrasi Peradilan Bagi Remaja) “*Beijing Rules*” (Resolusi Majelis Umum PBB No. 40/33 tanggal 29 November 1985), (*Rule 2.2* huruf c).<sup>11</sup>
2. *United Nations Guidelines for The Prevention of Juvenile Delinquency* (Pedoman PBB Dalam Rangka Pencegahan Tindak Pidana Anak dan Remaja). “*Riyadh Guidelines*” (Resolusi Majelis Umum PBB No. 45/112 tanggal 14 Desember 1990).<sup>12</sup>

## **DAMPAK KEJAHATAN TRANSNASIONAL YANG TERORGANISASI DALAM PERDAGANGAN INTERNASIONAL**

### **Perdagangan Orang dan Keprihatinan Internasional**

Perdagangan orang adalah sebuah kejahatan terhadap kemanusiaan yang sudah terjadi sejak 200 tahun yang lalu. Miliaran dolar telah dihasilkan dengan mengorbankan jutaan orang korban perdagangan orang. Anak laki-laki dan anak perempuan yang mestinya bersekolah dipaksa untuk menjadi tentara, melakukan kerja paksa, atau dijual untuk kepentingan seksama. Suatu keprihatinan berbasis hak adalah perlu juga sebagai suatu keprihatinan yang inklusif-jender. Jender adalah faktor penentu dalam perdagangan, baik dari segi persediaan maupun permintaan.<sup>13</sup>

---

<sup>11</sup> Waluyadi, *Hukum Perlindungan Anak* (Bandung : Mandar Maju, 2009), hlm.41-42.

<sup>12</sup> Fachruddin Muchtar dalam Rika Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia* (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2009), hlm. 131

<sup>13</sup> Ibid.

## **Sifat Koersif Dan Eksploitatif Dalam Perdagangan Orang Terhadap Hukum Internasional**

Istilah "*trafficking*" pertama kali dikenal dari instrumen PBB. Pada awalnya "*traffic*" digunakan untuk merujuk kepada "perdagangan budak kulit putih" yang dialami oleh perempuan pada sekitar tahun 1900. Pada masa itu, banyak perempuan miskin kulit putih yang bermigrasi secara sukarela dari Eropa ke Arab dan daerah Timur Amerika sebagai selir ataupun pekerja seks komersial. Hal ini menjadi perhatian khusus bagi masyarakat Eropa kelas menengah, baik laki-laki dan perempuan, juga pihak Pemerintah. Hasilnya adalah terbentuknya kesepakatan internasional untuk menekan perdagangan budak kulit putih pada tahun 1904<sup>14</sup>.

Terkait dengan hal tersebut Pelapor Khusus PBB untuk Kekerasan terhadap Perempuan, telah membuat pernyataan menyangkut definisi perdagangan orang dalam Lapornya yang disampaikan pada Sidang Komisi HAM PBB yang ke-56. Adapun pernyataannya adalah sebagai berikut<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> Ibid, hal. 21.

<sup>15</sup> Miller and Stewart (Chair and Rapporteur), "*Report from the Roundtable on the Meaning of 'Traffic in Persons': A Human Rights Perspective*", *Women's Rights Law Reporter*, 20.1:11, (London : Rutgers University, 1998), hal. 20.

*At present there is no internationally agreed definition of trafficking.*

Sehingga pada akhirnya, masyarakat internasional menyadari kebutuhan untuk memperluas pemahaman mengenai perdagangan orang. Diantaranya adalah dengan memasukkan kawin paksa dan kerja paksa sebagai salah satu bentuk dari perdagangan orang. *The UN Office of the High Commissioner for Human Rights, the UN Children's Fund (UNICEF), the UN Special Rapporteur on Violence Against Women dan the International Organization for Migration (IOM)*

Sementara *the UN Special Rapporteur on Violence Against Women* dalam Lapornya pada Sidang Komisi HAM PBB mendefinisikan perdagangan orang sebagai berikut:

*“Trafficking in persons means the recruitment, transportation, purchase, sale, transfer, harboring or receipt of persons: person lived at the time of the original act described in (i).”*

*Subsection (i) of the definition covers all persons involved in the trafficking chain: those at the beginning of the chain, who provides or sells the trafficked person, and those at the end of the chain, who receives or purchases the*

Halus yang memanfaatkan kerentanan untuk mencapai “persetujuan” dari korban. Sedangkan membuat “persetujuan” terhadap eksploitasi yang direncanakan menjadi tidak relevan, dimana cara apapun yang disebutkan dalam definisi telah disebutkan<sup>16</sup>.

---

<sup>16</sup> *UNIFEM dan UN Project on Human Trafficking in the Mekong Sub-region, Trafficking in Persons: A Gender and Rights Perspective Briefing Kit, Lembaran 2.*

Ada sifat memaksa, tanpa mufakat dan eksploitatif atau merendahkan tujuan mobilisasi dan melibatkan sejumlah pelanggaran HAM yang serius. Langkah-langkah yang dilakukan untuk memberantas perdagangan orang tidak boleh berakibat buruk pada HAM dan harga diri manusia, dan khususnya hak-hak dari mereka yang diperdagangkan, para migran, orang-orang yang terlantar di dalam negeri, para pengungsi dan para pencari suaka. Hal ini melibatkan keterkaitan antara kejahatan yang terorganisir dengan migrasi. Meski demikian adalah sangat penting untuk tidak mencampur-adukkan perdagangan orang dengan berbagai manifestasi dari migrasi dan mobilisasi di satu pihak dan dengan pelacuran dan kerja seks di pihak lain. Adalah benar bahwa perdagangan orang memperjelas berbagai masalah yang dikaitkan dengan migrasi tidak teratur secara keseluruhan. Tetapi menyamakan perdagangan orang dengan migrasi tidak teratur dapat berujung pada pemecahan masalah yang disederhanakan dan tidak realistis. Untuk mencegah perdagangan orang, ada yang dilakukan baik secara sadar maupun yang kurang hati-hati untuk menghentikan mereka yang dianggap rentan bermigrasi. Contohnya, beberapa negara tidak memperbolehkan para perempuan dalam usia tertentu pergi keluar negeri kecuali dikawal oleh saudara laki-laki atau menunjukkan bukti persetujuan dari wali mereka. Mencampur-adukkan perdagangan orang dengan migrasi berakibat memperkuat prasangka jender, yakni perempuan dan anak perempuan terus menerus memerlukan perlindungan laki-laki atau negara dari kejahatan, dan dengan demikian tidak diperbolehkan untuk melaksanakan hak mereka untuk bergerak atau hak untuk tidak mencari penghidupan yang sesuai dengan cara yang mereka pilih. Membendung migrasi tidak menghentikan perdagangan orang, dan hanya mendorong kegiatan ini semakin jauh tersembunyi<sup>17</sup>.

Di sisi lain, sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, mencampur-adukkan perdagangan orang dengan kerja seks atau pelacuran mengakibatkan langkah-langkah anti-perdagangan selalu menjadi langkah-langkah anti-pelacuran. Pelacuran sendiri sebagai tujuan semata-mata dari perdagangan orang adalah

---

<sup>17</sup> Kantor Perburuhan Internasional., hal. 12.

perumusan yang tidak dapat dipertahankan karena tidak semua korban perdagangan adalah para pelacur dan tidak semua pelacur adalah korban perdagangan orang<sup>18</sup>.

Kekeliruan lainnya yang terkait dengan perdagangan orang adalah keterkaitannya dengan penyelundupan. Penyelundupan orang adalah penyeberangan perbatasan secara tidak resmi dan dengan demikian penyelundupan adalah pelanggaran terhadap negara, sementara perdagangan orang adalah pelanggaran terhadap hak-hak individu, sehingga korban dari kejahatan tersebut adalah orang-orang yang diperdagangkan itu sendiri. Digunakannya paksaan, kekuatan dan/atau penipuan untuk tujuan eksploitasi adalah kunci untuk menentukan apakah seseorang telah diperdagangkan atau tidak, dan ini membedakan perdagangan orang dengan penyelundupan. Dibandingkan dengan perdagangan orang, penyelundupan mungkin tidak melibatkan pemaksaan atau eksploitasi sama sekali. Penyelundupan merujuk pada pergerakan tidak resmi yang dipermudah atas orang-orang untuk melintasi perbatasan negara demi keuntungan<sup>19</sup>. Orang yang diselundupkan, berkeinginan untuk mencapai negara tujuan dimana saluran migrasi legal telah tertutup, mungkin membuat suatu kontrak yang sepenuhnya dibuat berdasarkan kesepakatan untuk melakukan migrasi gelap atau tidak teratur<sup>20</sup>

*The United Nations Office on Drugs and Crime* dalam *Global Report on Trafficking in Persons of 2009* mengungkapkan data bahwa sebanyak 65 – 75% korban perdagangan orang sepanjang tahun 2003 – 2006 adalah perempuan, sedangkan korban anak-anak mencapai 15 – 25% dan korban laki-laki mencapai sekitar 15%.<sup>21</sup>

---

<sup>18</sup> Ibid., hal. 13.

<sup>19</sup> Perserikatan Bangsa-Bangsa, Protokol Menentang Penyelundupan Migran Melalui Darat, Laut dan Udara, Tambahan Konvensi PBB Menentang Kejahatan Transnasional yang Terorganisir, Tahun 2000, Pasal 3.

<sup>20</sup> United States of America Department of State, *Victims of Trafficking and Violence Protection Act 2000 Trafficking in Persons Report*, Juni 2003, hal. 17.

<sup>21</sup> Kantor Perburuhan Internasional., hal. 31.

## **Dampak Kejahatan Transnasional Terorganisasi Dalam Hukum Internasional**

Khusus untuk perdagangan orang, masyarakat internasional telah memiliki Protokol PBB untuk mencegah, menindak dan menghukum perdagangan orang, terutama perempuan dan anak-anak (*United Nations Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children*) tahun 2000 atau dikenal juga sebagai Protokol Palermo. Protokol ini sifatnya melengkapi *the United Nations Convention against Transnational Organized Crime* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi)<sup>22</sup> :

perempuan dan anak. Kunci untuk memahami definisi ini adalah dengan mengenali tiga unsur yang saling terkait yang harus ada secara kumulatif agar perdagangan orang dapat dikatakan telah terjadi, yaitu proses, cara dan tujuan. Dengan kata lain, kegiatan harus tercapai melalui cara dan keduanya harus saling terkait guna mencapai tujuan eksploitatif. *Proses*, diartikan sebagai pengerahan, pengangkutan, pengiriman, penyembunyian atau penerimaan orang. Dalam hal ini tidak semua unsur harus dipenuhi. Salah satu dari proses tersebut sudah terjadi maka dapat dikatakan telah terjadi perdagangan orang. *Cara*, diartikan sebagai tindakan dengan ancaman atau penggunaan kekerasan atau bentuk-bentuk lain dari paksaan, penculikan, kecurangan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi kerentanan atau penerimaan atau pembayaran atau keuntungan-keuntungan untuk mencapai persetujuan dari seseorang yang memiliki kekuasaan atas orang lain. Pun dalam unsur ini tidak semua metode yang dijelaskan harus digunakan, penggunaan hanya satu cara sudah memenuhi syarat. *Tujuan*, yaitu untuk tujuan

---

<sup>22</sup> Ibid, hal. 195.

eksploitasi. Dimana dalam definisi ini, eksploitasi mencakup namun tidak terbatas pada eksploitasi seksual.

Masih mengacu pada definisi, seperti halnya orang dewasa, bagi anak-anak yang didefinisikan sebagai seseorang yang belum berusia 18 tahun, persetujuan harus dianggap tidak relevan. Pasal 3 bagian c Protokol Palermo mengakui situasi khusus anak, dimana menghilangkan adanya unsur “cara” sebagai syarat keharusan untuk terjadinya perdagangan orang. Protokol menegaskan bahwa sepanjang berkaitan dengan anak-anak sebagai korban, tidak satupun dari cara-cara pemaksaan atau penipuan perlu digunakan untuk membuktikan ada/tidaknya perdagangan orang. Artinya tidak perlu adanya “ancaman atau penggunaan kekerasan atau bentuk lain pemaksaan, penculikan, pemalsuan, penipuan. Dengan kata lain, seorang anak yang telah direkrut, dikirim, dipindahkan dari satu tempat ke tempat yang lain, ditampung atau diterima untuk tujuan eksploitasi haruslah dikategorikan sebagai seorang “korban perdagangan orang” meskipun anak tersebut tidak diancam, dipaksa, diculik, ditipu, dianiaya, dijual ataupun disewakan. Selama ini, walau terdapat bukti yang menggambarkan bahwa perdagangan orang semakin meningkat di semua kawasan di dunia, hanya segelintir pelaku perdagangan orang yang telah ditahan. Padahal penegakan hukum yang berjalan efektif akan berfungsi sebagai upaya pencegahan bagi para pelaku perdagangan orang, dan dengan demikian akan memiliki dampak langsung terhadap permintaan. Suatu penegakan hukum yang efektif terhadap perdagangan orang bergantung pada kerjasama antara orang-orang yang diperdagangkan dan saksi. Protokol Palermo berperan sebagai alat untuk menegakan hukum dan melakukan pengawasan di perbatasan. Untuk itu negara wajib untuk menyelidiki, mengusut dan menghukum setiap pelaku kejahatan perdagangan orang dengan hukuman yang layak.<sup>23</sup>

---

<sup>23</sup> Kantor Perburuhan Internasional, op., cit. hal. 43.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

1. Perdagangan manusia berarti pengerahan, pengangkutan, pemindahan, penyembunyian atau penerimaan orang dengan menggunakan berbagai ancaman atau paksaan atau bentuk-bentuk lain dari kekerasan, penculikan. Perdagangan orang (*human trafficking*) merupakan bentuk perbudakan secara modern, terjadi baik dalam tingkat nasional dan internasional. Dengan berkembangnya teknologi informasi, komunikasi dan transformasi maka modus kejahatan perdagangan manusia semakin canggih. Perdagangan orang/manusia bukan kejahatan biasa (*extra ordinary*), terorganisir (*organized*), dan lintas negara (*transnational*) sehingga dapat dikategorikan sebagai *Transnational Organized Crime (TOC)*.

### **Saran**

- a. Mengatasi permasalahan perdagangan anak tidak hanya melibatkan satu lembaga, akan tetapi harus melibatkan semua pemangku kepentingan yang ada di masyarakat, yaitu instansi-instansi pemerintah, LSM, organisasi kemasyarakatan yang tergabung dalam sebuah kemitraan yang diperkuat oleh peraturan pemerintah, paling tidak keputusan menteri untuk bersama-sama menangani masalah perdagangan anak.
- b. Kesimpulan lain salah satu faktor pendorong perdagangan anak adalah ketidak-mampuan sistem pendidikan yang ada maupun masyarakat untuk mempertahankan anak supaya tidak putus sekolah dan melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi.

## DAFTAR PUSTAKA

- B. Crossette, “*Trafficking in people: world’s fastest growing criminal market*”, *International Herald Tribune*, Senin, 26 Juni 2000 mengutip P. Arlacchi, Direktur Jenderal Kantor PBB untuk Pengontrolan Obat dan Pencegahan Kejahatan (*United Nations Office for Drug Control and Crime Prevention*).
- Muchtar, Fachruddin dalam Saraswati Rika, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia* (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2009).
- Supeno Hadi , pada Seminar oleh Depkominfo dan Bagian Humas Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, 2007.
- Irwanto, dkk, *Perdagangan Anak di Indonesia*, Kantor Perburuhan Internasional Program Internasional Penghapusan Perburuhan Anak Kerjasama Ilmu Kesejahteraan Sosial FISIP-UI, Jakarta, 2001..
- Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat RI, *Penghapusan Perdagangan Orang (Trafficking in Person) di Indonesia*, Jakarta, 2003.
- Waluyadi, *Hukum Perlindungan Anak* (Bandung : Mandar Maju, 2009).
- M. Wijers & Lap-Chew, *Perdagangan Perempuan Dalam Kerja Paksa dan Praktik-praktik Seperti Perbudakan Dalam Pernikahan, Rumah Tangga, dan Prostitusi*, *Foundation Against Trafficking in Women The Netherlands*, 1999.



Rindang Rizki Fitri, S.H, Stabat 7 September 1990, SD Negeri 2 No. 050657 Stabat, kemudian melanjutkan studi ke SMP Negeri 1 Stabat dan SMA Persiapan Stabat kemudian melanjutkan ke Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara memperoleh gelar Sarjana Hukum Universitas Sumatera Utara Tahun 2012, Ayah Arifin Rochmawanto Ibu Khairatunnisa Spd, Pengalaman yang saya temukan Dalam membuat skripsi ini semasa kuliah semester akhir ini yang menggunakan metode yuridis normatif.